

## BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah \*<sup>1</sup>

Ananda Rafli Prabowo <sup>2</sup>

Natanael Robona Asimi Siagian <sup>3</sup>

Heni Erlita Sari Zai <sup>4</sup>

Helmy Robiatul Adawiah <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*e-mail : [2310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611456@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611456@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611475@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611475@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611025@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611025@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611030@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611030@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstrak

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kegiatan perdagangan yang memiliki risiko tinggi sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak, khususnya antara nasabah dan pialang berjangka. Untuk memberikan penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan efisien, dibentuklah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sebagai lembaga arbitrase khusus di bidang perdagangan berjangka komoditi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAKTI sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAKTI memiliki peran penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan rahasia dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui BAKTI didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak dan menghasilkan putusan yang bersifat final serta mengikat. Keberadaan BAKTI juga mendukung terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Oleh karena itu, BAKTI menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), arbitrase, perdagangan berjangka komoditi, penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa.

### Abstract

Commodity Futures Trading is a high-risk trading activity that has the potential to give rise to disputes between parties, particularly between clients and futures brokers. To provide effective, expeditious, and efficient dispute resolution, the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI) was established as a specialized arbitration institution in the field of commodity futures trading. This study aims to analyze BAKTI's role as an out-of-court dispute resolution institution and examine its dispute resolution mechanisms. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and scientific journals. The results indicate that BAKTI plays a significant role in providing a faster, simpler, and more confidential alternative dispute resolution process compared to litigation in court. Dispute resolution through BAKTI is based on an arbitration agreement agreed to by the parties and results in a final and binding decision. The existence of BAKTI also supports the creation of legal certainty and increases public trust in the commodity futures trading industry in Indonesia. Therefore, BAKTI is a crucial instrument in achieving effective out-of-court dispute resolution.

**Keywords:** Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI), arbitration, commodity futures trading, dispute resolution, alternative dispute resolution.

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi serta kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan berbagai instrumen investasi dan perdagangan, salah satunya yang turut berkembang adalah perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi memiliki peran penting dalam perekonomian karena berfungsi sebagai sarana lindung nilai atau *hedging*, pembentukan harga atau *price discovery*, serta pengelolaan risiko terhadap fluktuasi harga komoditas yang ada. Di Indonesia perdagangan komoditi turut diatur pada UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjadi landasan utama atau pedoman hukum bagi penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka secara tertib, adil, teratur, serta efisien.

Seiring dengan bertambah dan meningkat suatu volume atas transaksi dan kompleksitas hubungan hukum antara para pihak pada perdagangan berjangka komoditi, potensi timbulnya sengketa pula semakin besar. Suatu sengketa dapat terjadi apabila adanya indikasi wanprestasi, pelanggaran pada kontrak, penyalahgunaan wewenang oleh pialang berjangka, maupun perbedaan yang bersumber dari penafsiran terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan transaksi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara litigasi sering kali dianggap kurang mampu membantu dikarenakan memakan waktu perkara yang cukup lama, dan biaya yang relatif besar, serta proses yang terbuka untuk umum sehingga berpotensi mempengaruhi reputasi para pihak yang disengketakan.

Sebagai alternatif pada suatu penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase hadir sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang dapat memberi proses yang tidak memakan waktu lama, bersifat tertutup dan rahasia, serta fleksibel. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar lingkup peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi landasan dan pedoman hukum bagi siapapun yang memilih Arbitrase sebagai cara menyelesaikan suatu sengketa perdata dan sebagai produk hukum yang mampu menguatkan suatu putusan Arbitrase.

Dalam konteks perdagangan berjangka komoditi, salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI dibentuk sebagai salah satu lembaga arbitrase khusus yang mengatur khusus pada bidang perdagangan berjangka komoditi yang dibuat untuk mengedepankan prinsip profesionalitas, independensi, serta keahlian para arbiter dalam memahami karakteristik pada transaksi perdagangan berjangka. Adanya BAKTI menjadi kehadiran yang penting dalam penyelesaian sengketa dalam sektor perdagangan berjangka komoditi yang memerlukan pemahaman teknis yang tidak selalu dimiliki oleh aparat penegak hukum pada peradilan umum.

Pada artikel ini, kami akan membahas mengenai peran BAKTI dalam penyelesaian sengketa dalam sektor perdagangan berjangka. Bagaimana mekanisme serta peran BAKTI dan apa saja tantangan terkait pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh itu penelitian ini dibuat untuk mengkaji bagaimana mekanisme dan keefektifan BAKTI dalam kontribusi sebagai salah satu lembaga arbitrase di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan arbitrase dan perdagangan berjangka komoditi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji peran dan manfaat Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dalam penyelesaian sengketa serta tantangan pelaksanaan arbitrase di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum dan Kedudukan Bakti dalam Sistem Hukum Indonesia Serta Kewenangannya

#### 1.1 Dasar Hukum Bakti

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) merupakan lembaga arbitrase khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata di bidang perdagangan berjangka komoditi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan peraturan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdiri. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merupakan landasan hukum utama untuk arbitrase di Indonesia. Menurut UU ini, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. Selain itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan standar hukum untuk menjalankan perdagangan berjangka komoditi yang tertib, adil, teratur, dan efisien. Keputusan Kepala Bappebti juga mewajibkan pelaku pasar untuk menjadi anggota BAKTI sebagai sarana penyelesaian sengketa di sektor ini.

#### 1.2 Kedudukan BAKTI dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, BAKTI berkedudukan sebagai lembaga arbitrase khusus untuk perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian, BAKTI memiliki otoritas eksklusif untuk menyelesaikan sengketa di industri perdagangan berjangka komoditi. BAKTI adalah organisasi berbadan hukum yang independen dan mandiri yang berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan metode arbitrase, mediasi, dan pendapat yang mengikat. Aparat penegak hukum di peradilan umum tidak selalu memiliki keahlian teknis arbiter yang memahami karakteristik transaksi perdagangan berjangka, yang merupakan keuntungan dari kedudukan BAKTI. Dalam setiap penyelesaian sengketa, BAKTI juga mengedepankan prinsip profesionalitas, independensi, dan keahlian para arbiter.

#### 1.3 Kewenangan BAKTI dalam Penyelesaian Sengketa

BAKTI memiliki Kewenangan dalam penyelesaian sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dalam menjalankan fungsinya, BAKTI menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, dan pemberian pendapat yang mengikat. Melalui mediasi, BAKTI berperan sebagai fasilitator dengan menghadirkan mediator yang netral untuk membantu para pihak menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan secara sukarela.

Apabila penyelesaian melalui mediasi tidak tercapai atau para pihak sejak awal memilih jalur arbitrase, sengketa dapat diselesaikan melalui proses arbitrase di BAKTI. Berbeda dengan mediasi yang menekankan musyawarah, arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Putusan tersebut tidak dapat diajukan banding sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Agar dapat dilaksanakan secara paksa apabila diperlukan, putusan arbitrase harus terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial.

Selain itu, BAKTI juga memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat yang mengikat atas permasalahan tertentu yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak. Dengan berbagai kewenangan tersebut, BAKTI menjadi salah satu sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka komoditi.

### 2. Mekanisme dan prosedur Penyelesaian Sengketa yang Diterapkan BAKTI

#### 2.1 Prinsip Dasar Mekanisme BAKTI

BAKTI adalah sistem penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip kecepatan, kesederhanaan, kerahasiaan, dan efisiensi biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum. Karena itu, prosesnya lebih cepat dan tidak membutuhkan prosedur pengadilan yang panjang, rumit, dan seringkali mengalami penundaan. Putusan arbitrase dalam BAKTI harus dibaca

dalam waktu dua puluh hari kerja setelah pemeriksaan ditutup untuk arbitrase Customer Due Diligence (CDD) Sederhana dan dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah pemeriksaan selesai untuk arbitrase reguler. BAKTI memiliki prosedur yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh para pihak yang bersengketa tanpa perlu menggunakan biaya tinggi untuk mendapatkan pengacara. Salah satu keunggulan utama BAKTI adalah bahwa prosesnya dilakukan secara tertutup untuk publik, melindungi reputasi para pihak yang bersengketa dari pengaruh publik dan informasi yang tidak diinginkan. Selain itu, biaya BAKTI lebih kompetitif dibandingkan dengan biaya litigasi di pengadilan umum, yang melibatkan biaya perkara, biaya pengacara, dan biaya lain yang tidak terduga.

Selain itu, BAKTI memberikan fleksibilitas kepada pihak untuk memilih arbiter sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam sengketa perdagangan berjangka komoditi. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktis dalam perdagangan berjangka, sehingga kasus dapat diperiksa oleh orang yang memahami karakteristik teknis transaksi yang disengketakan. Dengan fleksibilitas ini, penjadwalan sidang yang lebih efektif dapat dicapai dan prosedur dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus para pihak.

## **2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa di BAKTI**

Prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Komoditi dan Perdagangan Indonesia (BAKTI) dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. Pendaftaran Permohonan Arbitrase, Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pihak yang bersengketa (pemohon) mendaftarkan permohonan arbitrase ke BAKTI. Sebelum mendaftar, pemohon harus memberi tahu pihak lawan sengketa (termohon) tentang rencana pengajuan sengketa ke BAKTI. Setelah permohonan diterima, BAKTI meneruskan tuntutan kepada termohon dan memberi termohon kesempatan untuk menjawab tuntutan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Penunjukan Arbiter, Pada arbitrase reguler, pemohon dan termohon masing-masing mengusulkan seorang arbiter. Kemudian, kedua arbiter yang telah dipilih menunjuk seorang arbiter ketiga, yang berfungsi sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam arbitrase CDD sederhana, para pihak diberi kesempatan untuk menyepakati seorang arbiter tunggal. Jika kesepakatan tidak tercapai, pengurus BAKTI menetapkan arbiter tunggal.
3. Pelaksanaan Sidang Arbitrase, Sidang arbitrase dilakukan secara tertutup. Pada sidang pertama, tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara para pihak. Jika tidak ada perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan meminta keterangan para pihak, saksi, dan/atau saksi ahli terkait masalah tersebut. Sebelum pemeriksaan ditutup, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis kepada majelis arbitrase atau arbiter tunggal, yang mencakup posisi mereka dan argumen.
4. Penjatuhan Putusan Arbitrase, Setelah pemeriksaan selesai, majelis arbitrase atau arbiter tunggal menjatuhkan putusan arbitrase. Dalam arbitrase CDD sederhana, putusan harus dibacakan paling lama dua puluh hari kerja setelah pemeriksaan ditutup, sedangkan dalam arbitrase reguler, paling lama tiga puluh hari kerja. Karena putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat, semua pihak harus melaksanakannya. Jika pemohon tidak hadir di persidangan pertama, tuntutannya dapat dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika termohon tidak hadir dua kali, persidangan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran pemohon.

## **2.3 Efektivitas Mekanisme BAKTI**

BAKTI merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum. Keunggulan utama BAKTI adalah penyelesaian yang cepat karena tidak terikat dengan prosedur pengadilan yang panjang serta seringkali terjadi antrian perkara yang sangat panjang. Putusan arbitrase BAKTI harus dijatuhkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses di pengadilan yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Karena arbiter BAKTI memahami karakteristik teknis transaksi perdagangan berjangka komoditi yang kompleks, keahlian mereka menjadi komponen penting yang

meningkatkan efektivitas BAKTI. Arbiter yang dipilih biasanya memiliki pendidikan dan pengalaman dalam perdagangan berjangka, ekonomi, hukum bisnis, atau keuangan, sehingga mereka dapat memahami isu-isu teknis yang tidak selalu dipahami oleh hakim di pengadilan umum. Putusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berlarut-larut.

Selain itu, keberadaan BAKTI meningkatkan stabilitas hukum dan kepercayaan publik terhadap industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Secara keseluruhan, BAKTI menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif di luar pengadilan dengan memberikan solusi yang cepat, sederhana, rahasia, dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa di sektor tersebut. Ini membuat pelaku pasar lebih aman untuk melakukan transaksi karena mereka tahu bahwa ada mekanisme penyelesaian yang jelas, adil, dan efisien jika terjadi sengketa.

### 3. Tantangan Efektivitas BAKTI dan Upaya Optimalisasinya sebagai Lembaga ADR

#### 3.1 Tantangan Efektivitas BAKTI

Dalam meningkatkan kinerjanya, BAKTI harus mengatasi beberapa masalah utama dalam pelaksanaannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Satu masalah besar adalah kultur hukum dan kesadaran hukum yang tidak merata di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa pihak tidak memahami mekanisme arbitrase dan keuntungan BAKTI sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Banyak pelaku bisnis masih memilih pengadilan konvensional meskipun prosesnya lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan litigasi.

Tingkat kepatuhan terhadap keputusan arbitrase juga menjadi masalah. Dalam praktiknya, pihak yang kalah sering mengajukan gugatan ke pengadilan setelah putusan arbitrase dijatuhkan; namun, putusan arbitrase secara prinsip bersifat final dan mengikat. Kondisi ini tidak hanya membuat putusan arbitrase kurang efektif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase, yang memberi para pihak kepastian hukum. Akibatnya, keunggulan arbitrase sebagai metode yang cepat dan efektif berkurang karena proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan biaya meningkat. Efektivitas pelaksanaan arbitrase juga dipengaruhi oleh kekurangan regulasi. Ketidakpastian hukum muncul karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih ambigu dan tumpang tindih dengan hukum acara perdata. Dalam situasi seperti ini, bisnis mungkin tidak terlalu tertarik untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Selain itu, prosedur eksekusi putusan arbitrase yang memerlukan pendaftaran di pengadilan negeri memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase, diperlukan penguatan undang-undang dan institusi penyelesaian sengketa alternatif.

Di samping itu, ada juga hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, terutama terkait dengan keterbatasan aset pihak yang kalah yang dapat dieksekusi. Meskipun putusan arbitrase telah berkekuatan final dan didaftarkan di pengadilan negeri, proses eksekusi seringkali sulit dilakukan apabila pihak yang kalah tidak memiliki aset yang memadai atau berusaha menyembunyikan asetnya. Prosedur eksekusi yang melibatkan pengadilan negeri juga memerlukan tahapan administratif, yang memperpanjang waktu pelaksanaan putusan. Akibatnya, keunggulan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien berkurang. Selain itu, dalam beberapa kasus, biaya arbitrase juga menjadi masalah tersendiri, terutama dalam kasus sengketa nilai kecil. Dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, biaya arbiter, administrasi lembaga, dan arbitrase mungkin lebih besar. Pelaku bisnis masih percaya bahwa arbitrase lebih mahal daripada pengadilan, meskipun ada program arbitrase sederhana yang lebih murah. Selain itu, tidak jelasnya struktur biaya masih menjadi masalah. Beberapa pihak berpendapat bahwa bagian biaya arbitrase belum sepenuhnya jelas dan tidak proporsional terhadap nilai sengketa.

### 3.2 Upaya Optimalisasi BAKTI sebagai Lembaga ADR

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, BAKTI perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang komprehensif dan saling terintegrasi. Upaya ini dapat dimulai dari peningkatan pemahaman pelaku pasar melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai manfaat serta mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Di saat yang sama, penguatan aspek regulasi juga menjadi kebutuhan penting, terutama melalui penyempurnaan ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase agar tidak menimbulkan multitafsir, termasuk penegakan hukum terkait penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, keterbatasan akses layanan juga perlu dijawab dengan memperluas jangkauan infrastruktur BAKTI melalui pembentukan perwakilan di berbagai wilayah serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan arbitrase secara daring.

Di sisi lain, efektivitas BAKTI juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya para arbiter, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk menjaga kompetensi, profesionalitas, dan independensi, sekaligus menambah jumlah arbiter dengan keahlian yang lebih spesifik. Upaya ini perlu diiringi dengan penyederhanaan prosedur administrasi serta penyesuaian biaya agar proses arbitrase menjadi lebih efisien, transparan, dan tetap terjangkau, terutama bagi sengketa bernilai kecil. Tidak kalah penting, penguatan mekanisme eksekusi putusan juga perlu diperhatikan melalui peningkatan koordinasi antara BAKTI dan Pengadilan Negeri, penyediaan mekanisme tindakan sementara yang lebih efektif, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Dengan langkah-langkah tersebut, BAKTI diharapkan dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien dalam sektor perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

### KESIMPULAN

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) merupakan lembaga arbitrase khusus yang memiliki peran strategis dalam ekosistem penyelesaian sengketa di sektor perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Keberadaannya berpijak pada dua landasan hukum utama, yakni UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang secara bersama-sama memberikan legitimasi dan kewenangan bagi BAKTI untuk menjalankan fungsinya secara independen di luar jalur peradilan umum. Keputusan Kepala Bappebti yang mewajibkan pelaku pasar untuk menjadi anggota BAKTI semakin memperkuat kedudukan lembaga ini sebagai sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga bersifat institusional dan mengikat bagi seluruh pelaku di sektor perdagangan berjangka komoditi.

Dalam menjalankan fungsinya, BAKTI menyediakan tiga mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, dan pemberian pendapat yang mengikat. Melalui mediasi, BAKTI berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa harus masuk ke proses adjudikatif. Apabila mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur arbitrase yang menghasilkan putusan bersifat final dan mengikat. Prosedur arbitrase di BAKTI terdiri atas empat tahapan utama, yakni pendaftaran permohonan, penunjukan arbiter, pelaksanaan sidang secara tertutup, hingga penjatuhan putusan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, yakni dua puluh hari kerja untuk arbitrase CDD Sederhana dan tiga puluh hari kerja untuk arbitrase reguler. Ketepatan waktu ini menjadi salah satu keunggulan komparatif BAKTI yang paling signifikan dibandingkan proses litigasi di pengadilan umum yang kerap memakan waktu bertahun-tahun.

Keunggulan BAKTI tidak hanya terletak pada aspek kecepatan, tetapi juga pada keahlian teknis para arbiternya. Para arbiter yang tergabung dalam BAKTI umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman praktis di bidang perdagangan berjangka, hukum bisnis, ekonomi, maupun keuangan, sehingga mampu memahami kompleksitas teknis transaksi yang disengketakan secara lebih mendalam dibandingkan hakim pada peradilan umum. Selain itu, sifat kerahasiaan proses

arbitrase turut melindungi reputasi para pihak dari dampak publisitas yang tidak diinginkan, sebuah pertimbangan yang sangat relevan bagi pelaku usaha yang menjaga citra dan kepercayaan bisnisnya. Putusan arbitrase yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding juga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan definitif, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut. Namun demikian, efektivitas BAKTI sebagai lembaga ADR belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup kompleks. Pertama, kesadaran hukum masyarakat dan pelaku bisnis terhadap mekanisme arbitrase masih relatif rendah, sehingga banyak pihak yang masih memilih jalur litigasi konvensional meskipun prosesnya lebih panjang dan berbiaya besar. Kedua, kepatuhan terhadap putusan arbitrase masih menjadi persoalan, karena dalam praktiknya tidak sedikit pihak yang kalah justru mengajukan gugatan ke pengadilan pasca putusan arbitrase dijatuhkan, sehingga mengurangi nilai kepastian hukum yang seharusnya menjadi keunggulan utama arbitrase. Ketiga, terdapat ambiguitas dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan hukum acara perdata, menciptakan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya mengurangi daya tarik arbitrase di mata pelaku usaha. Keempat, prosedur eksekusi putusan yang mensyaratkan pendaftaran ke Pengadilan Negeri serta keterbatasan aset pihak yang kalah menambah lapisan hambatan dalam implementasi putusan secara nyata. Kelima, dalam beberapa kasus, biaya arbitrase masih dianggap relatif tinggi dibandingkan nilai sengketa yang dipersengketakan, terutama untuk sengketa bernilai kecil, sementara struktur biaya yang belum sepenuhnya transparan turut menambah keraguan sebagian pelaku usaha.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, upaya optimalisasi BAKTI perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Penguatan regulasi melalui revisi atau penyempurnaan UU Arbitrase menjadi langkah mendasar untuk menghilangkan ambiguitas dan memperkuat mekanisme eksekusi putusan. Di sisi kelembagaan, perluasan infrastruktur BAKTI ke berbagai wilayah serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung arbitrase daring perlu diprioritaskan guna menjangkau lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas dan kuantitas arbiter melalui pelatihan berkelanjutan juga tidak dapat diabaikan, mengingat kompetensi arbiter merupakan faktor penentu kualitas putusan dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan terstruktur kepada para pelaku pasar perlu digalakkan agar pemahaman terhadap manfaat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa semakin meluas. Penyederhanaan prosedur administratif dan penyesuaian struktur biaya secara transparan, khususnya untuk sengketa bernilai kecil, juga perlu menjadi agenda prioritas agar BAKTI semakin inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan pelaku usaha. Tidak kalah penting, penguatan koordinasi antara BAKTI dan Pengadilan Negeri dalam mekanisme eksekusi putusan perlu dipererat sehingga putusan arbitrase dapat dijalankan secara lebih cepat dan efektif tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, BAKTI merupakan instrumen yang sangat penting dalam membangun ekosistem hukum yang kondusif bagi industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sektor ini, yang pada akhirnya mendorong stabilitas transaksi dan pertumbuhan industri perdagangan berjangka secara berkelanjutan. Dengan terus dilakukannya pembenahan kelembagaan, penguatan regulasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, BAKTI diharapkan dapat bertransformasi menjadi lembaga ADR yang benar-benar efektif, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa di era perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko. (2019). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

- Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). (n.d.). *Profil dan mekanisme penyelesaian sengketa BAKTI*. <https://www.bakti-arb.org>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2001). *Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)*. BAPPEBTI. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_11\\_a83wy4kq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_a83wy4kq.pdf)
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2001). *Rev. 2 leaflet Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)*. BAPPEBTI. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_v3663u90.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_v3663u90.pdf)
- Hukumonline. (2009, 17 Juli). *Dirugikan perusahaan berjangka? Laporan ke BAKTI*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dirugikan-perusahaan-berjangka-lapor-ke-bakti-hol20501/>
- IBLAM Law Review. (2023). *Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia*. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/497/375>
- Jurnal Legislasi Indonesia dan Daerah. (2022). *Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia*. <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5585>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.